



PUTUSAN Nomor
966/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru Honor SMP 3 Kera, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor. 966/Pdt.G/2013/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2006 di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/05/IX/2006 tanggal 4 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;-----
2. Bahwa usia pemikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup rukun selama 6 tahun lebih dan



Dire
putus



dikaruniai seorang anak yang bernama A.Irdan Novriwansah umur 5 tahun), sekarang dalam asuhan penggugat;-----

3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di asrama Polisi di Anabanua;-----
4. Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis disebabkan tergugat sering keluar rumah sehingga jarang tinggal di rumah, dan apabila penggugat bertanya maka tergugat tidak peduli dengan pertanyaan penggugat tersebut, hal tersebut menyebabkan sering terjadi cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa dengan keadaan tersebut penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan tergugat dapat merubah namun kenyataannya tidak ada perubahan hingga pada bulan September 2012 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan dengan perbuatan tergugat tersebut;-----
6. Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun 3 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 966/Pdt.G/2013/PA.Skg tanggal 24 Desember 2013, dan tanggal 3 Februari 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----



Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/05/IX/2006 tertanggal 4 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.Saksil, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat

tinggal di Kabupaten Wajo;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Syamsuddin, keduanya menikah pada bulan September 2006;—
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di asrama Polsek Anabanua, dan telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat bejjalan rukun/harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai diwamai perselisihan secara terus menerus disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan adanya pihak ketiga (tergugat ada hubungan intim dengan perempuan lain) sehingga penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah saksi di Lalliseng;-----
- Bahwa tentang adanya hubungan tergugat dengan perempuan lain diketahui dengan adanya SMS yang diterima oleh penggugat serta adanya penyampaian orang lain secara langsung kepada penggugat;-----
- Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat berhasil saksi damaikan bersama dengan Kapolsek Anabanua sehingga penggugat dengan tergugat kembali rukun sebagai suami isteri, namun setelah bejjalan lebih 1(satu) tahun terjadi lagi perselisihan/pisah tempat tinggal sehingga saksi bersama Kapolsek Anabanua



berusaha lagi mendamaikan keduanya tetapi sudah tidak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan id



1 merukunkan

suami isteri dan sudah

pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun, dan penggugat yang tinggalkan tergugat di Anabanua karena tidak tahan lagi

hidup bersama dengan tergugat sebagai suami isteri; -----

- Bahwa dua minggu sebelum penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sengkang, saksi menghadap di Polres Wajo untuk membicarakan soal rumah tangga penggugat dan tergugat dan ketemu dengan Kopol Abd Rasyid Kabag Pembinaan Polres Wajo;-----
- Bahwa satu minggu setelah saksi menghadap di Polres Wajo, saksi dipanggil oleh Kopol Abd Rasyid ke rumahnya tetapi tetap tidak ada perdamaian antara penggugat dan tergugat; -----
- Bahwa saksi telah memanggil tergugat ke rumah saksi di Laliseng dan menanyakan kepada tergugat mengenai kelanjutan hubungannya dengan penggugat sebagai suami isteri, dan oleh tergugat telah memberikan jawaban bahwa tergugat telah datang ke Selayar menemui orang tuanya, dan orang tuanya mengatakan kepada tergugat kalau masih suka isterimu (penggugat) sudah tidak ada lagi orang tuamu, sehingga tergugat telah mengambil sikap lebih memilih orang tuanya daripada kembali kepada penggugat; -----
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri; -----

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di

Kabupaten Wajo;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal penggugat bernama Andi Hesti dan Tergugat bernama Syamsuddin karena sekampung dan sering ke rumahnya di asrama Polsek Anabanua; -----
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri, telah dikarunia seorang anak;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan penggugat yang tinggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Lalliseng karena sering bertengkar dengan tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 2 September 2006, telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, namun dalam perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwamai percekcoakan karena tergugat kurang peduli terhadap penggugat dimana tergugat sering keluar rumah meninggalkan penggugat, akhirnya penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat tersebut lalu penggugat meninggalkan tergugat pada bulan September 2012 sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lebih dan sudah tidak ada lagi kepedulian tergugat terhadap penggugat selama terjadi pisah tempat tinggal, karenanya sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan jalan yang terbaik adalah perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti surat P dan saksi-saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 2 September 2006, telah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 telah diwamai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan keduanya pemah pisah tempat tinggal tetapi berhasil didamaikan oleh orang tua penggugat bersama Kapolsek Anabanua, namun setelah bejjalan lebih satu tahun tejjadi lagi perselisihan dan telah diupayakan lagi usaha perdamaian oleh orang tua penggugat dan Kapolsek Anabanua tetapi sudah tidak berhasil lagi; -----



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 yang berakur dan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, terhadap Penggugat, -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,-(Lima ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadimya tergugat; -----

Hakim
 Anggota I,

Drs. M. Yasin Paddu
 Hakim Anggota II,

Drs. H. Umar D



Ketua Majelis

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Hal. 9 dan 10 Put. No. 966/Pdt.G/2013/PA.Skg



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	425.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,
5. Biaya materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	. 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah);